



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR **009**/HK.01.01/K.SB-07/03/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan status temuan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan nomor Register 001/Reg/TM/PL/Kab/03.14/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahwa hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 036/K.SB-07/RT.02/03/2023 tanggal 11 Maret 2023 menjatuhkan Sanksi Administratif berupa pemberhentian tetap kepada Terlapor atas nama Erwin Saputra selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pemberhentian Tetap terhadap Anggota Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo dalam rangka Pemilu serentak tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pemberhentian tetap terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo atas Nama Erwin Saputra selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo atas Nama Erwin Saputra yang diberhentikan tetap diberikan *Honorarium atas output kerja sampai bulan Februari Tahun 2023*.
- KETIGA** : Masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo atas nama Erwin Saputra berakhir sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
pada tanggal : 13...Maret 2023


KETUA,
EMRA PATRIA, ST

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
4. Arsip